



KEPALA DESA NYEMOH
KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DESA NYEMOH
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NYEMOH,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting didalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya;

b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup di Desa Nyemoh perlu disusun Peraturan Desa Nyemoh tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peratur Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peratur Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 25 Seri D Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NYEMOH
dan
KEPALA DESA NYEMOH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Nyemoh.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nyemoh.

3. Rembug Desa adalah musyawarah tentang lingkungan hidup antar elemen masyarakat Desa Nyemoh yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, dan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat.
4. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan / atau Badan Hukum.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan/atau makhluk lain.
6. Pelestarian lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
7. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup melalui aktifitas pelestarian lingkungan, ekologis yang meliputi udara, flora, fauna, air dan tanah demi kesejahteraan rakyat.
8. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
9. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Terasering adalah pengolahan tanah yang dibuat sejajar garis contour dalam bentuk tangga/bangku, dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air, guludan dan tanaman penguat tebas yang berfungsi sebagai pengendali erosi.

13. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai, contoh daun, kertas.
14. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai, contoh plastik.
15. Gully plug adalah bangunan konservasi berupa bendungan kecil dengan konstruksi yang dapat dibuat dari urugan tanah dan gebalan rumput, dari bronjong kawat atau dari kayu/bambu yang ukurannya lebih kecil dari dam pengendali dan berfungsi menahan sedimentasi yang berasal dari erosi parit.
16. Saluran Pembuangan Air yang selanjutnya disebut SPA adalah bangunan terjunan air dan saluran diversifikasi merupakan unit kesatuan teknis konservasi tanah dalam upaya pengendalian air permukaan.
17. Dam Pengendali adalah bangunan kecil yang dapat menampung air (kedap air) dengan konstruksi urugan tanah atau beton (tipe busur) guna mengendalikan erosi dan banjir yang dibuat pada alur sungai/jurang dan tinggi 8 (delapan) meter.
18. Dam Penahan adalah bangunan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucus bambu yang dibuat pada alur jurang dengan tinggi maksimum 4 (empat) meter.
19. Sumur Resapan adalah bangunan berbentuk sumur bong berdiameter 1 - 2 meter dan kedalaman 2 - 3 meter berfungsi sebagai penampung air hujan/limpahan, sehingga meresap kedalam tanah, diisi dengan pasir, batu dan ijuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Nyemoh Kecamatan Bringin adalah untuk :
 - a. menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
 - b. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia; dan
 - c. menjadikan Pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat dalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah :

- a. meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. menjaga tetap berlangsungnya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal.
- d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sektor pertanian, peternakan, perdagangan dan pemukiman; dan
- f. mendorong tumbuh berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Desa ini meliputi :

- a. asas pelestarian lingkungan hidup;
- b. pelestarian lingkungan hidup;
- c. pendekatan pelestarian lingkungan hidup;
- d. program dan kegiatan / mekanisme;
- e. hak ,kewajiban dan peran;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pembiayaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. larangan;
- j. sanksi; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV

ASAS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;

- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keanekaragaman hayati;
- h. partisipatif;
- i. kearifan lokal; dan
- j. tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB V

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 5

Kegiatan pelestarian lingkungan hidup mencakup :

- a. pelestarian lingkungan udara;
- b. pelestarian lingkungan perairan / sumber daya air;
- c. pelestarian lingkungan lahan / tanah; dan
- d. pelestarian lingkungan flora dan fauna.

Bagian Kedua

Pelestarian Lingkungan Udara

Pasal 6

Pelestarian lingkungan udara dilaksanakan dengan :

- a. penanaman pohon / tanaman di pekarangan, halaman, tepi jalan, lapangan, pemukiman, pertokoan, perkantoran, sekolahan, tempat ibadah;
- b. memperlakukan / mengelola sampah dengan cara pilah dan olah sampah;
- c. sanitasi / kebersihan lingkungan yang termasuk di dalamnya jalan, saluran, pagar, halaman, ruang kamar mandi dan taman atau disebut JASAPAHALARUDITA;
- d. pembuatan saluran air, udara dari aktivitas rumah tangga maupun aktifitas usaha / kegiatan dengan teknis yang benar;
- e. pembuatan jamban untuk setiap rumah tinggal;
- f. merawat ternak piaraan dengan teknis yang benar;
- g. pembuatan biogas dari limbah kegiatan; dan
- h. membuat ruang terbuka hijau;

Bagian Ketiga

Pelestarian Lingkungan Perairan / Sumber daya air

Pasal 7

Pelestarian lingkungan perairan atau sumber daya air dilaksanakan dengan cara:

- a. menyediakan dan mempertahankan daerah resapan air;
- b. menanam tanaman keras atau tahunan berupa buah-buahan dan kayu-kayuan;
- c. membuat *rorak* atau lubang diantara tanaman di lahan pertanian / perkebunan/ pekarangan;
- d. membuat terasering untuk lahan berbukit dan bergunung;
- e. membuat *gully plug* (penahan aliran air) pada saat hujan;
- f. membuat tampungan air hujan / embung;
- g. membuat sumur resapan air hujan untuk meresapkan air hujan yang berasal dari atap bangunan;
- h. membuat lobang bor biopori di lokasi padat pemukiman; dan
- i. memanfaatkan sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaan secara efisien dan bijaksana;

Bagian Keempat

Pelestarian Lingkungan lahan / tanah

Pasal 8

Pelestarian lingkungan lahan atau tanah dilaksanakan dengan cara :

- a. menjaga tanah supaya tidak terjadi erosi yang berlebihan;
- b. melakukan penambahan bahan organik pada tanah;
- c. membuat terasering pada lahan berbukit dan bergunung;
- d. mengurangi penggunaan pupuk kimia;
- e. menanam tanaman dengan sistem sabuk gunung;
- f. menanam tanaman jenis kacang-kacangan; dan
- g. membuat bangunan penahan longsor;

Bagian Kelima

Pelestarian Lingkungan Flora dan Fauna

Pasal 9

Pelestarian lingkungan flora dan fauna dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. membuat bank pohon melalui budaya dan kearifan lokal ;
- b. melaksanakan penanaman pada setiap area lahan;

- c. melaksanakan perkembangbiakan tanaman melalui pembibitan berbagai jenis tanaman terutama tanaman yang sudah langka;
- d. melaksanakan penebangan pohon dengan cara tebang pilih;
- e. membuat hutan rakyat dan hutan lindung;
- f. tidak melakukan perburuan secara liar; dan
- g. budidaya dan penangkaran hewan.

BAB VI

PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan dengan cara :

- a. Adat Istiadat;
- b. Seni dan budaya;
- c. Religi / ajaran agama;
- d. Pendidikan formal dan informal;
- e. Hukum dan Kelembagaan;
- f. Kearifan Lingkungan;
- g. Kiat / Slogan;
- h. Pendekatan Finansial; dan
- i. Pendekatan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggungjawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Antara lain meliputi : merti dusun, sadranan, resik-resik kali, dan lain-lain.
- (2) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Allah SWT yang senantiasa taat akan perintah dan laranganNya.
- (3) Pendidikan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.
- (4) Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.

- (5) Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut pada pasal 1 s.d 4 dengan prinsip keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan manusia.
- (6) Etika Pelestarian Lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.
- (7) Kiat Slogan Pelestarian Lingkungan
Slogan Pelestarian Lingkungan Desa Nyemoh adalah **RESAHAN** (**Nyemoh** **bErsih**, **Sehat**, **Asri**, **Hijau**, **nyaman**)
- (8) Pendekatan Finansial adalah upaya penggalan dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan dari berbagai sumber dana yang sah seperti APBN, APBD, hibah, swadaya dan bantuan lembaga asing.
- (9) Pendekatan Kesehatan Lingkungan dilaksanakan dengan upaya-upaya membangun desa sehat berkelanjutan yang meliputi : peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM,

BAB VII

Program dan Kegiatan atau Mekanisme

Pasal 12

1. Kepala Desa menyelenggarakan rembug Desa untuk menyusun perencanaan mengenai pelestarian lingkungan hidup sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran yang diselenggarakan sebelum pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .
2. Perencanaan Pelestarian Lingkungan Hidup Desa meliputi :
 - a. pembentukan kelompok – kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggungjawab setiap kelompok;
 - b. inventarisasi permasalahan tentang lingkungan hidup di wilayahnya;
 - c. pemetaan permasalahan lingkungan hidup meliputi : penanganan lingkungan udara, lingkungan perairan/sumber daya air, lahan/tanah dan lingkungan flora fauna;
 - d. penyusunan agenda kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. perhitungan biaya yang timbul atas upaya pelestarian lingkungan hidup;

Pasal 13

Rincian tugas dan kewajiban serta pembentukan kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, informasi, partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan /atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat membahayakan lingkungan hidup di desa.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam pelestarian lingkungan hidup di desa.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a) Memberikan informasi yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu; dan
 - b) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat desa dapat berupa :

- a) Pengawasan sosial;
- b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c) Penyampaian informasi dan/atau laporan .

(3) Peran masyarakat desa dilakukan:

- a) untuk meningkatkan kepedulian dalam pelestarian lingkungan hidup;
- b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat desa;
- d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraaan masyarakat desa untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e) mengembangkan dan menjaga budaya / kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup di desa.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa dapat menyediakan sarana dan prasarana berupa :

- a. alat komunikasi;
- b. pemasangan papan informasi pada tanaman / pohon-pohon induk;
- c. pemasangan papan informasi/pengumuman khususnya pengumuman yang bersifat larangan-larangan disetiap area yang rawan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemasangan papan informasi/pengumuman di wilayah rawan bencana alam dan daerah kritis; dan
- e. menyediakan pos pelayanan pengaduan khusus masalah lingkungan hidup;

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan dapat berasal dari :

- a. APBDes;
- b. APBD Kabupaten;
- c. APBD Provinsi dan APBN;

- d. Hibah;
- e. Bantuan sosial;
- f. Swadaya masyarakat;
- g. Dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi, sosialisasi serta kegiatan lapangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang untuk :

- (1) Dilarang membuang sampah sembarangan;
- (2) Dilarang membuang Sampah Padat, Plastik atau sejenisnya ke sungai;
- (3) Dilarang membuang limbah industri, limbah ternak dan limbah manusia ke sungai;
- (4) Dilarang menangkap dan atau menembak burung dan satwa liar yang di lindungi oleh negara;
- (5) Dilarang menjaring burung dan satwa liar yang di lindungi oleh negara atau tidak;
- (6) Dilarang membakar lahan tanpa pengawasan
- (7) Dilarang menangkap ikan dengan cara strum dan racun

BAB XIII SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif dan sanksi adat.
- (2) Sanksi administratif berupa :
 - a) Peringatan lisan.
 - b) Peringatan tertulis;

- c) Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, akan diatur kemudian hari.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nyemoh

Ditetapkan di : Nyemoh

Pada tanggal : 17 Desember 2018

KEPALA DESA NYEMOH,


NUR KOLIS

Diundangkan di Desa Nyemoh

Pada tanggal 19 Desember 2018

Sekretaris Desa Nyemoh


DWI WULAN SARI

LEMBARAN DESA NYEMOH TAHUN 2018 NOMOR 4